



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGUT, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0613/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 23 Juli 2020, memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Lingkungan III Tulung Payung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 melalui e-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 23 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 17 Jani 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor XXX, tanggal 01 Juli 2020;
2. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama beralamat di Desa Bratasena, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, umur 8 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sama sekali tidak ada perhatian dengan Penggugat beserta anak kandung;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat tidak jujur dalam keuangan keluarga setiap kali di beri modal untuk usaha selalu habis;
- 5.3. Tergugat ketahuan oleh warga mencuri di tambak udang milik tetangga yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat di usir oleh warga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat masih tidak merubah sikapnya dimana Tergugat sama sekali tidak ada perhatian dengan Penggugat beserta anak kandung dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan keluarga setiap kali di beri modal untuk usaha selalu habis serta Tergugat ketahuan oleh warga mencuri di tambak udang milik tetangga yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat di usir oleh warga, dari hal itu terjadilah pertengkaran yang hebat, setelah bertengkar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di hadapan sidang, belum dipanggil secara resmi (langsung kepada yang bersangkutan atau jika tidak bertemu disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan), karena Tergugat sudah tidak beralamat lagi di alamat tersebut;

Pencabutan perkara

Bahwa oleh karena Tergugat belum dipanggil secara resmi disebabkan Tergugat sudah tidak beralamat lagi di alamat yang Penggugat cantumkan di dalam gugatan Penggugat, sementara Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat untuk saat ini, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara terlebih dahulu guna mencari keberadaan Tergugat sekarang;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir disebabkan Tergugat belum dipanggil secara resmi;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocan terus menerus yang disebabkan karena:

1. Tergugat sama sekali tidak ada perhatian dengan Penggugat beserta anak kandung;
2. Tergugat tidak jujur dalam keuangan keluarga setiap kali di beri modal untuk usaha selalu habis;
3. Tergugat ketahuan oleh warga mencuri di tambak udang milik tetangga yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat di usir oleh warga;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, setelah bertengkar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam e-Register perkara;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam *e-Register* perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**, dan **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor XXX/Pddt.G/2020/PA.Sgs, tanggal 18 Agustus 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-----------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya PNB | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 325.000,00 |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)